



PUTUSAN

Nomor : 753/Pid.B/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI**

Tempat Lahir : Surabaya

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 23 Januari 2007

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dupak Timur III No.8 RT/RW 003/008, Jepara
Bubutan Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Pentol)

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Surabaya
sejak tanggal 07 Februari 2025 s/d 26 Februari 2025
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 27 Februari 2025 s/d 07 April 2025
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 25 Maret 2025 s/d 13 April 2025
3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 09 April 2025 s/d tanggal 08 Mei 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 09 Mei 2025 s/d tanggal 07 Juli 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2025
Nomor : 753/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2025
Nomor : 753/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMMAD ALI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMMAD ALI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metallic dengan nomor IME11 860650055669999 IMEi2 860650055669981 dengan nomor telfon 085745516770;
- 1 (satu) buah hanphone android merek SAMSUNG A03S warna hhitam dengan nomor Imei1 356977512912204 Imei2 357493772912206;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2025 Nomor : PDM/1448/03/2025, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari di tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas awalnya Terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** pergi ke konter pulsa untuk melakukan Top Up Dana ke Nomor 085745516770 dan 08174720958 milik Terdakwa yang terhubung langsung dengan koneksi situs web REZEKI BET menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metalic dengan nomor IMEI1 860650055669999 IMEI2 860650055669981 dengan nomor telfon 085745516770; dan 1 (satu) buah hanphone android merek SAMSUNG A03S warna hitam dengan nomor lmei1 356977512912204 lmei2 357493772912206 kemudian melakukan login melalui situs website REZEKI BET dengan memasukan username: 85745516770 dengan password: hamdan 123 dan username: 8174720958 dengan password: zaqy123, selanjutnya meng klik menu deposit dengan memilih nominal deposit yang ditentukan dengan minimal Rp. 10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya melakukan permainan judi jenis slot DEWA ZEUS dengan cara menaruh taruhan yang ditentukan dengan nilai mulai dari Rp. 50,-(lima puluh rupiah) jika beruntung saya bisa memenangkan sekitar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangka jika bertaruh dengan nominal Rp. 200,-(dua ratus rupiah) jika beruntung saya bisa memenangkan sekitar Rp.

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira Jam 13.30 WIB saksi GIWAN HARIANTO dan Saksi M. MUJAHIDIN setelah memperoleh informasi bahwa terdapat tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** ditemukan barang bukti berupa sarana 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metalic dengan nomor IMEI1 860650055669999 IMEI2 860650055669981 dengan nomor telfon 085745516770; dan 1 (satu) buah hanphone android merek SAMSUNG A03S warna hitam

Bahwa Permainan judi "REZEKI BET" yang dilakukan Terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti, hanya bergantung pada untung-untungan saja dan tidak mendapat izin dari Pihak berwenang, dimana hasil dari uang kemenangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari di tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas awalnya Terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** pergi ke konter pulsa untuk melakukan Top Up Dana ke

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 085745516770 dan 08174720958 milik Terdakwa yang terhubung langsung dengan koneksi situs web REZEKI BET menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metalic dengan nomor IMEi1 860650055669999 IMEi2 860650055669981 dengan nomor telfon 085745516770; dan 1 (satu) buah hanphone android merek SAMSUNG A03S warna hitam dengan nomor lmei1 356977512912204 lmei2 357493772912206 kemudian melakukan login melalui situs website REZEKI BET dengan memasukkan username: 85745516770 dengan password: hamdan 123 dan username: 8174720958 dengan password: zaqy123, selanjutnya meng klik menu deposit dengan memilih nominal deposit yang ditentukan dengan minimal Rp. 10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya melakukan permainan judi jenis slot DEWA ZEUS dengan cara menaruh taruhan yang ditentukan dengan nilai mulai dari Rp. 50,-(lima puluh rupiah) jika beruntung saya bisa memenangkan sekitar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangka jika bertaruh dengan nominal Rp. 200,-(dua ratus rupiah) jika beruntung saya bisa memenangkan sekitar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira Jam 13.30 WIB saksi GIWAN HARIANTO dan Saksi M. MUJAHIDIN setelah memperoleh informasi bahwa terdapat tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** ditemukan barang bukti berupa sarana 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metalic dengan nomor IMEi1 860650055669999 IMEi2 860650055669981 dengan nomor telfon 085745516770; dan 1 (satu) buah hanphone android merek SAMSUNG A03S warna hitam

Bahwa Permainan judi "REZEKI BET" yang dilakukan Terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti, hanya bergantung pada untung-untungan saja dan tidak mendapat izin dari Pihak berwenang, dimana hasil dari uang kemenangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. M. MUJAHIDIN :

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap terduga pelaku a.n. MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM bin MUHAMMAD ALI.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM bin MUHAMMAD ALI dirinya bersama dengan AIPTU GIWAN HARIANTO anggota reskrim polsek TEGALSARI surabaya.
- Bahwa terdakwa diduga keras melakukan perjudian online pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib saat dilakukan pengamanan di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya pada saat itu dirinya sedang berjualan pentol dan melakukan perjudian menggunakan media/sarana handphone di jalan tersebut.
- Bahwa terdakwa diduga keras melakukan perjudian online jenis judi slot DEWA ZEUS nama aplikasi/website/situs adalah REJEKI BET dengan akun 8174720958 password ZAQY123 dan akun 85745516770 password HAMDAN123.
- Bahwa adapun caranya terdakwa pergi ke counter pulsa untuk melakukan top up DANA ke nomor 085745516770 dan 08174720958 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian dirinya masuk ke aplikasi/Situs web REJEKI BET untuk mengambil deposit yang dirinya top up kan tadi barulah dirinya memilih permainan judi online jenis slot DEWA ZEUS dan hal tersebut dirinya lakukan berulang kali.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat dirinya berjualan pentol dan melakukan judi online di Jl. Raya Asemrowo Surabaya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib di tempat dirinya berjualan pentol di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya tepatnya samping SD ASEMROWO pada tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 13.30 wib.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh terduga Terdakwa untuk melakukan perjudian online kemudian diamankan oleh petugas saat menangkap Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM bin MUHAMMAD ALI.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM bin MUHAMMAD ALI melakukan judi online dan didapati bahwa terduga pelaku masih memainkan judi online dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana/media handphone kemudian didapati juga akun serta bukti top up seperti yang digunakan sebagai barangbukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. GIWAN HARIANTO :

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap terduga pelaku a.n. MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM bin MUHAMMAD ALI.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM bin MUHAMMAD ALI dirinya bersama dengan M MUJAHIDIN anggota reskrim polsek TEGALSARI surabaya.
- Bahwa terdakwa diduga keras melakukan perjudian online pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib saat dilakukan pengamanan di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya pada saat itu dirinya sedang berjualan pentol dan melakukan perjudian menggunakan media/sarana handphone di jalan tersebut.
- Bahwa terdakwa diduga keras melakukan perjudian online jenis judi slot DEWA ZEUS nama aplikasi/website/situs adalah REJEKI BET dengan akun 8174720958 password ZAQY123 dan akun 85745516770 password HAMDAN123.
- Bahwa adapun caranya terdakwa pergi ke counter pulsa untuk melakukan top up DANA ke nomor 085745516770 dan 08174720958 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian dirinya masuk ke aplikasi/Situs web REJEKI BET untuk mengambil deposit yang dirinya top up kan tadi barulah dirinya memilih permainan judi online jenis slot DEWA ZEUS dan hal tersebut dirinya lakukan berulang kali.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat dirinya berjualan pentol dan melakukan judi online di Jl. Raya Asemrowo Surabaya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib di tempat dirinya berjualan pentol di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya tepatnya samping SD ASEMROWO pada tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 13.30 wib.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh terduga Terdakwa untuk melakukan perjudian online kemudian diamankan oleh petugas saat menangkap Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM bin MUHAMMAD ALI.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM bin MUHAMMAD ALI melakukan judi online dan didapati bahwa terduga pelaku masih memainkan judi online dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana/media handphone kemudian didapati juga akun serta bukti top up seperti yang digunakan sebagai barangbukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi slot di tempat dirinya berjualan pentol di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya tepatnya samping SD ASEMROWO pada tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 13.30 wib, di tempat dirinya berjualan pentol di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya tepatnya samping SD ASEMROWO pada tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib.
- Bahwa dalam perjudian online jenis slot tersebut dirinya yang melakukan peran dirinya sebagai pemain dalam perjudian online tersebut.
- Bahwa awalnya dirinya pergi ke counter pulsa untuk melakukan top up DANA ke nomor 085745516770 dan 08174720958 yang biasa dirinya gunakan kemudian dirinya masuk ke aplikasi/Situs web REJEKI BET untuk mengambil deposit yang dirinya top up kan tadi barulah dirinya memilih permainan judi online jenis slot DEWA ZUES.
- Bahwa maksud dari kemenangan adalah contoh pada saat dirinya bertaruh dengan nilai Rp. 50,- (lima puluh rupiah) jika beruntung dirinya bisa memenangkan sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan jika dirinya bertaruh dengan nilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) jika beruntung dirinya bisa memenangkan sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena permainan judi online slot tersebut bergantung pada perkalian saat mendapatkan Scatter.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online tersebut menggunakan sarana/media handphone android merk OPPO A54 warna hitam metallic dengan nomor IMEI1: 860650055669999, imei2: 860650055669981, handphone android merk SAMSUNG A03S warna hitam dengan Nomor Imei1: 356977512912204, Imei2: 357493772912206 dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa dalam perjudian online tersebut dirinya lakukan dengan menggunakan aplikasi / situs / website bernama REJEKI BET dan untuk akunnya adalah username: 85745516770 password: hamdan123 dan username 8174720958 password: zaqy123.

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan top up deposite tersebut dirinya transfer melalui akun DANA dengan nomor 085745516770 dan 08174720958 ke aplikasi/situs/website REJEKI BET untuk minimal top up depositnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian online termasuk pada saat dirinya ditangkap pada hari ini Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib.
- Bahwa maksud dan tujuan dirinya melakukan perjudian online tersebut adalah apabila dirinya beruntung dan menang rencananya akan dirinya withdraw dan dirinya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kemenangannya tergantung kepada taruhan yang dirinya pertaruhkan apabila besar bisa mendapatkan banyak, apabila kecil cukup untuk mencari celah agar dapat keberuntungan dari permainan judi online tersebut.
- Bahwa terdakwa terakhir kali bermain judi online jenis slot pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 13.30 wib tadi kemudian dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh petugas polsek tegalsari surabaya..
- Bahwa untuk menarik uang dari kemenangan judi online jenis slot bernama REJEKI BET tersebut caranya adalah mentransfer melalui aplikasi DANA kemudian dirinya pergi ke alfamart terdekat untuk melakukan penarikan tunai dengan akun DANA nomor 085745516770 dan 08174720958.
- Bahwa saat ini deposit di akun tersebut tinggal Rp.50,- (lima puluh rupiah) dan Rp. 30,- (tiga puluh rupiah).
- Bahwa dalam akun REJEKI BET dan akun DANA terdapat riwayat yang dimana dirinya yang melakukan.
- Bahwa handphone tersebut yang dirinya gunakan kemudian saat ini dilakukan penyitaan terhadap petugas.
- Bahwa akun tersebut yang dirinya gunakan untuk deposit maupun top up.
- Bahwa kedua akun tersebut yang dirinya gunakan untuk melakukan judi online.
- Bahwa terdakwa pernah dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian ada pada riwayat akun tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metallic dengan nomor IME11 860650055669999 IMEi2 860650055669981 dengan nomor telfon 085745516770;

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG A03S warna hitam dengan nomor Imei1 356977512912204 Imei2 357493772912206;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya, terdakwa telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI pergi ke konter pulsa untuk melakukan Top Up Dana ke Nomor 085745516770 dan 08174720958 milik Terdakwa yang terhubung langsung dengan koneksi situs web REZEKI BET menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metalic dengan nomor IME11 860650055669999 IMEi2 860650055669981 dengan nomor telfon 085745516770; dan 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG A03S warna hitam dengan nomor Imei1 356977512912204 Imei2 357493772912206 kemudian melakukan login melalui situs website REZEKI BET dengan memasukan username: 85745516770 dengan password: hamdan 123 dan username: 8174720958 dengan password: zaqy123;
- Bahwa selanjutnya meng klik menu deposit dengan memilih nominal deposit yang ditentukan dengan minimal Rp. 10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan permainan judi jenis slot DEWA ZEUS dengan cara menaruh taruhan yang ditentukan dengan nilai mulai dari Rp. 50,-(lima puluh rupiah) jika beruntung terdakwa bisa memenangkan sekitar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangka jika bertaruh dengan nominal Rp. 200,-(dua ratus rupiah) jika beruntung terdakwa bisa memenangkan sekitar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira Jam 13.30 WIB saksi GIWAN HARIANTO dan Saksi M. MUJAHIDIN setelah memperoleh informasi bahwa terdapat tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI ditemukan barang bukti berupa sarana 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metalic dengan nomor IME11 860650055669999 IMEi2 860650055669981 dengan nomor telfon 085745516770; dan 1 (satu) buah hanphone android merek SAMSUNG A03S warna hitam;

- Bahwa Permainan judi "REZEKI BET" yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti, hanya bergantung pada untung-untungan saja dan tidak mendapat izin dari pihak berwenang, dimana hasil dari uang kemenangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2025 Nomor : PDM/1448/03/2025 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** atau kedua melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah terdakwa dengan sengaja telah memberikan kesempatan atau turut serta untuk melakukan permainan judi, dimana hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya, terdakwa telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI pergi ke konter pulsa untuk melakukan Top Up Dana ke Nomor 085745516770 dan 08174720958 milik Terdakwa yang terhubung langsung dengan koneksi situs web REZEKI BET menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metalic dengan nomor IME11 860650055669999 IMEi2 860650055669981 dengan nomor telfon 085745516770; dan 1 (satu) buah hanphone android merek SAMSUNG A03S warna hitam dengan nomor Imei1 356977512912204 Imei2 357493772912206 kemudian melakukan login melalui situs website REZEKI BET dengan memasukan username: 85745516770 dengan password: hamdan 123 dan username: 8174720958 dengan password: zaqy123;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya meng klik menu deposit dengan memilih nominal deposit yang ditentukan dengan minimal Rp. 10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan permainan judi jenis slot DEWA ZEUS dengan cara menaruh taruhan yang ditentukan dengan nilai mulai dari Rp. 50,-(lima puluh rupiah) jika beruntung terdakwa bisa memenangkan sekitar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangka jika bertaruh dengan nominal Rp. 200,-(dua ratus rupiah) jika beruntung terdakwa bisa memenangkan sekitar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira Jam 13.30 WIB saksi GIWAN HARIANTO dan Saksi M. MUJAHIDIN setelah memperoleh informasi bahwa terdapat tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. Asem Raya No. 6 Surabaya terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI ditemukan barang bukti berupa sarana 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metalic dengan nomor IME11 860650055669999 IMEi2 860650055669981 dengan nomor telfon 085745516770; dan 1 (satu) buah hanphone android merek SAMSUNG A03S warna hitam;
- Bahwa Permainan judi "REZEKI BET" yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti, hanya bergantung pada untung-untungan saja dan tidak mendapat izin dari pihak berwenang, dimana hasil dari uang kemenangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metallic dengan nomor IMEI1 860650055669999 IMEI2 860650055669981 dengan nomor telepon 085745516770;
- 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG A03S warna hitam dengan nomor IMEI1 356977512912204 IMEI2 357493772912206;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRZAQY SYAFIQL ISLAM BIN MUHAMMAD ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A54 warna hitam metallic dengan nomor IMEi1 860650055669999 IMEi2 860650055669981 dengan nomor telfon 085745516770;
 - 1 (satu) buah hanphone android merek SAMSUNG A03S warna hhitam dengan nomor lmei1 356977512912204 lmei2 357493772912206;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 oleh Kami **MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDHITA, SH.MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH,** masing-masing

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 753/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MOHAMMAD TOHIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri ACHMAD HARRIS AFFANDI, S.H., M.Kn., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I DEWA GEDE SUARDHITA, SH.MH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

PANITERA PENGGANTI

MOHAMMAD TOHIR, SH.